

DAFTAR PUSTAKA

- Askhari M. (2019). Sakramen Pembaptisan Dalam Ajaran Kristen Katolik dan Kristen Protestan dan Pelaksanaannya di Gereja Santo Yakobus Mariso dan Gereja GPIB Bukit Zaitun di Kota. *Al Adyaan Jurnal Sosial*.
- Berangka D. (2022). Pengaruh Pelayanan Pastoral Terhadap Pemahaman Umat Mengenai Sakramen Gereja di Stasi Santo Dominikus Sermayam I Paroki Santo Petrus Erom. *Masalah Pastoral*, 10, 115–131.
- Brayat M. (2006). *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*. Kanisius.
- Dasrimin, H. (2024). Meredefinisi Simbolisasi Penghargaan Martabat Manusia Dalam Budaya Belis Masyarakat Maumere-Ntt. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 6(3), 453–462. <https://doi.org/10.30998/vh.v6i3.8171>
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34–52. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>
- Firmanto, A. D., & Marianto, F. (2022). Kebermaknaan Peran Orang Tua Bagi Pendidikan Iman Anak (Upaya Keluarga Katolik Memenuhi KHK Kanon 1136 Selama Pandemi COVID-19). *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 5(2), 247–263. <https://doi.org/10.34307/b.v5i2.269>
- Groenen. (1992). *Perkawinan Sakramental Tinjauan Teologis, Liturgis dan Patoral*. Kanisius.
- Guru, Aris. (2014). *Membangun Gereja yang Injili, Mandiri, Solider, dan Misioner: Kenangan 444 Tahun Karya Misi Katolik di Paroki Raja - Nagekeo*. Bajawa Press Yogyakarta.
- Hidayati, H., Khotimah, T., & Hilyana, F. S. (2021). Pembentukan Karakter Religius, Gemar Membaca, Dan Tanggung Jawab Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 5(2), 76. <https://doi.org/10.32529/glasser.v5i2.1038>
- Jata, Y. F. S. (2021). Faktor-Faktor Pengaruh Kawin Pintas di Kevikepan Ende. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.53949/ar.v6i1.90>
- Kartodinudjo, P. M. Y. (2023). Tinjauan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perpektif hukum pidana. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1309–1324. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/7952>

- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(16), 9–23.
- Kitab Hukum Kanonik(*Codex Iuris Canonice*), edisi resmi Bahasa Indonesia. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- Leko Uluwia, Sriwahyuni, Kasman, S., Jalal, & kasim hasanudin. (2024). *Kohabitasi di Kalangan Mahasiswa. August*, 223–237.
- Mandasari, R. A., Mandonza, M., & Goa, L. (2022). Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Iman Kaum Muda Katolik. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 7(2), 125–135. <https://doi.org/10.53544/sapa.v7i2.357>
- Martasudjita. (2015). *Sakramen-Sakramen Gereja Tinjauan Teologis, Liturgis dan Pastoral* (Divisi Dig). Kanisius.
- Narwanti. (2018). Teori Tanggung Jawab. *Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 1–17. [https://repository.iainkudus.ac.id/263/5/05 BAB II.pdf](https://repository.iainkudus.ac.id/263/5/05%20BAB%20II.pdf)
- Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3(1), 50–58.
- Simon, & Danes, C. (2000). *Masalah-masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*. Kanisius.
- Suma, M. M. (2022). Konsep Yuridis Tentang Perkawinan yang Sah Dalam Gereja Katolik. *EUNTES: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(1).
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>
- Widya Ratna Putri. (2016). *Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar pada Anak di Lingkungan Kwangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri*. 11–35.
- Wowor, B. Y., Paransi, E., & Bawole, H. Y. (2024). Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif. *Lex-Administratum*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57862/47532>
- Yani, I. A., Hilda, H., Nur, H., & Rahmawati, M. (2024). *Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Bahasa Indonesia* (Hakim Lukmanul (ed.)) . Intelektuel Manifes Media.

Lampiran 1

Identitas Narasumber

NO.	Nama	Usia (Tahun)	Alamat	Waktu Wawancara
1.	VS	54 tahun	KUB St.Monika	29 Oktober 2024
2.	KW	47 tahun	KUB St.Monika	29 Oktober 2024
3.	HT	30 tahun	KUB St.Monika	1 November 2024
4.	VDK	34 tahun	KUB St.Monika	1 November 2024
5.	AL	25 tahun	KUB St.Klara	1 November 2024
6.	EYW	23 tahun	KUB St.Klara	1 November 2024
7.	PKD	29 tahun	KUB St.Titus	3 November 2024
8.	WW	28 tahun	KUB St.Titus	3 November 2024
9.	MD	27 tahun	KUB St.Klaudius	3 November 2024
10.	RBC	23 tahun	KUB St.Klaudius	3 November 2024
11.	YN	30 tahun	KUB Ratu Pengaku Para Imam	3 November 2024
12.	RS	30 tahun	KUB Ratu Pengaku Para Imam	3 November 2024
13.	PDW dan MF	59 tahun dan 42 tahun	KUB St.Monika	1 November 2024
14.	FL	54 tahun	KUB St.Klara	1 November 2024
15.	KL dan YM	54 tahun dan 45 tahun	KUB St.Titus	3 November 2024
16.	TB	56 tahun	KUB St.Klaudius	3 November 2024
17.	PDW	59 tahun	Ketua KUB St.Monika	1 November 2024
18.	EH	38 tahun	Ketua Lingkungan Raja 1A	1 November 2024
19.	KD	41 tahun	Ketua KUB St.Titus	3 November 2024
20.	PP	39 tahun	Ketua Lingkungan Raja 1B	3 November 2024
21.	FM	42 tahun	Ketua KUB Ratu Pengaku Para Imam	3 November 2024
22.	KB	40 tahun	Ketua Lingkungan Raja 2B	3 November 2024
23.	RN	58 tahun	Ketua Seksi Pastoral Keluarga Paroki St.Yosef Raja	2 November 2024

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana kehidupan menggereja yakni keaktifan hidup rohani sebagai seorang katolik?
2. Apa dampak yang dirasakan/dialami oleh pasangan setelah melakukan kawin pantas setelah kawin pantas?
3. Bagaimana dengan kehidupan anak setelah dilahirkan (hidup rohani, perhatian dan kasih sayang)?
4. Bagaimana relasi yang dibangun dengan orang tua dan keluarga, maupun dengan tetangga dan masyarakat?
5. Bagaimana bentuk perhatian kepada anak yang dilahirkan?

Lampiran 3

VERBATIM

A. Pasangan Kawin Pintas

Subyek 1 : VS (suami), KW (istri), MSS (anak)

Waktu : 29 Oktober 2024, Jam 18.26 WITA

Tempat : KUB St. Monika – Lingkungan Raja 1A

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Keaktifan hidup rohani sebagai seorang katolik	Setelah menjalani hidup bersama, pasangan ini tidak aktif lagi. Sedangkan Misa hari Minggu tetap ikut tetapi tidak sambut.
2.	Dampak yang dirasakan/dialami	Dampak tidak ada, walaupun di awal-awal hidup bersama sempat menimbulkan masalah
3.	Kehidupan anak (hidup rohani, perhatian dan kasih sayang)	Anak belum sekolah dan belum permandian (permandian setelah menikah). Kasih sayang dari orang tua dan keluarga terpenuhi dengan baik, Untuk kehidupan rohani, anak aktif mengikuti teman-teman doa di KUB dan Misa hari Minggu.
4.	Relasi dengan orang tua dan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat	Kehidupan dan relasi dengan tetangga maupun di tengah masyarakat aman-aman saja, tidak ada kendala atau masalah
5.	Rencana/ harapan ke depannya	Cepat sah/menikah supaya urusan yang terkendala khususnya anak dapat menerima sakramen permandian.

Subyek 2 : HT (suami), MVK (istri), dan MEW (anak)

Waktu : 1 November 2024, Jam 20.41 WITA

Tempat : KUB St. Monika – Lingkungan Raja 1A

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Keaktifan hidup rohani sebagai seorang katolik	Misa hari Minggu di Gereja tetap ikut tetapi tidak sambut. Untuk di KUB, doa gabungan tetap ikut tetapi jika giliran doa di rumah sendiri, sedangkan di rumah tetangga tidak ikut karena anak masih bayi.
2.	Dampak yang dirasakan/dialami	Tidak ada dampak yang berat, semua aman-aman saja, semua menerima.
3.	Kehidupan anak (hidup rohani, perhatian dan kasih sayang)	Anak belum menerima sakramen permandian karena belum menikah. Ada usaha agar anak dipermandikan duluan sambil menunggu kepastian apakah bisa atau tidak. Jika tidak, maka anak dipermandikan setelah pasangan melangsungkan pernikahan.
4.	Relasi dengan orang tua dan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat	Awal-awal setelah memutuskan untuk hidup bersama, ada sedikit respon tetapi rata-rata menasihati untuk segera menikah dan pada umumnya baik-baik saja.
5.	Rencana/ harapan ke depannya	Segara menikah sehingga anak juga segera dipermandikan.

Subyek 3 : AL (suami) dan EYW (istri), dan DA (anak)

Waktu : 1 Novemver 2024, Jam 21.05 WITA

Tempat : KUB St. Klara – Lingkungan Raja 1A

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Keaktifan hidup rohani sebagai seorang katolik	Pasangan dan anak terlibat aktif, pergi Misa hari Minggu tetapi tidak sambut. Anak juga selalu aktif jika diajak oleh teman dan kakak/tetangga.
2.	Dampak yang dirasakan/dialami	Tidak ada dampak yang dirasakan atau dialami, tetapi ada saat dimana harus menerima masukan dan saran agar cepat menikah.
3.	Kehidupan anak (hidup rohani, perhatian dan kasih sayang)	Anak belum menerima sakramen permandian karena belum menikah, menunggu setelah selesai resmi menikah di Gereja.
4.	Relasi dengan orang tua dan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat	Relasi aman-aman saja walaupun terkadang mengalami cekcok dengan orang tua (Mama), namun pada umumnya baik-baik saja.
5.	Rencana/ harapan ke depannya	Menikah dan anak segera dipermandikan.

Subyek 4 : PKD (suami), WW (istri), dan AKD (anak)

Waktu : 3 November 2024, Jam 11.38 WITA

Tempat : KUB St. Titus – Lingkungan Raja 1B

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Keaktifan hidup rohani sebagai seorang katolik	Aktif tetapi kadang-kadang, tetap mengikuti Misa di hari Minggu tetapi tidak sambut.
2.	Dampak yang dirasakan/dialami	Tidak ada dampak yang dirasakan, namun dalam kehidupan bersama dan selalu ditanya kapan menikah, ekonomi lancar-lancar saja.
3.	Kehidupan anak (hidup rohani, perhatian dan kasih sayang)	Anak belum dipermandikan karena belum menikah, setelah menikah anak akan dipermandikan. Kasih sayang dan perhatian tetap nomor satu, anak terlibat aktif ikut doa dengan kakak-kakak di sekitar rumah.
4.	Relasi dengan orang tua dan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat	Relasi dan hubungan dengan masyarkat sekitar aman-aman saja.
5.	Rencana/ harapan ke depannya	Cepat menikah walaupun kemungkinan masih tinggal dengan orang tua.

Subyek 5 : MD (suami), RBC (istri), dan FAP (anak)

Waktu : 3 November 2024, Jam 18.36 WITA

Tempat : KUB St. Klaudius – Lingkungan Raja 2A

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Keaktifan hidup rohani sebagai seorang katolik	Sebelum memilih untuk hidup bersama, masing-masing dari pasangan ini terlibat aktif, hingga akhirnya sudah hidup bersama pasangan ini tetap memberi iuran namun untuk kegiatan-kegiatan lainnya tidak terlibat lagi. Tetap mengikuti Misa hari Minggu tetapi tidakambut.
2.	Dampak yang dirasakan/dialami	Ketika ketahuan hamil, orang tua lepas tangan namun setelah ada permintaan maaf pada akhirnya orang tua menerima, menyambut baik dan menghargai keputusan yang diambil.
3.	Kehidupan anak (hidup rohani, perhatian dan kasih sayang)	Anak belum menerima sakramen permandian, dalam rencana anak akan diurus untuk permandian setelah menikah. Kasih sayang terpenuhi, Kehidupan anak dijamin oleh suami, dibiayai oleh suami.
4.	Relasi dengan orang tua dan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat	Relasi awalnya ada yang senang dan ada yang tidak senang, tetapi tetap baik-baik dan aman saja.
5.	Rencana/ harapan ke depannya	Setelah selesai kuliah lekas urus menikah sehingga anak juga segera menerima sakramen permandian.

Subyek 6 : YN (suami), RS (istri), dan GRW (anak)

Waktu : 3 November 2024, Jam 19.57 WITA

Tempat : KUB Ratu Para Pengaku Iman – Lingkungan Raja 2B

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Keaktifan hidup rohani sebagai seorang katolik	Kadang-kadang, baik sebelum maupun setelah hidup bersama.
2	Dampak yang dirasakan/dialami	Tidak ada dampak yang mencolok, semuanya baik-baik saja karena sudah menerima.
3	Kehidupan anak (hidup rohani, perhatian dan kasih sayang)	Anak belum dipermandikan, menunggu setelah selesai menikah. Kebutuhan ekonomi dan kasih sayang terhadap anak, tercukupi dan terpenuhi dengan baik.
4.	Relasi dengan orang tua dan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat	Pergaulan sehari-hari aman, tidak ada hambatan apapun. Relasi dengan sesama tetangga baik-baik saja.
5.	Rencana/ harapan ke depannya	Secepat menikah

B. Orang tua Pasangan Kawin Pintas

1. Bapak PD dan Mama MW (Orang tua)

KUB St. Monika

Lingkungan Raja 1A

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Tanggapan sebagai orang tua terhadap tindakan anak (kawin pantas)	Sebagai orang tua mengetahui hubungan mereka yang berawal mula dari pacaran. Tanggapan orang tua: orang tua sudah ikhlas, dari awal mengetahui hal tersebut, tetap menerima kenyataan bahwa anak mereka harus hidup bersama tanpa ikatan pernikahan
2.	Respon dari orang tua setelah anak memutuskan untuk kawin pantas	Hingga saat ini terbebani karena belum menikah. Ketika ke gereja juga merasa bahwa tidak aman. Perasaan orang tua setelah anak hidup bersama ialah bahwa sebagai orang tua, tanggung jawab untuk segera meresmikan apapun yang terjadi. Sebagai orang tua, tetap merestui hubungan mereka.
3.	Penerimaan terhadap anak yang dilahirkan (cucu)	Keluarga dan orang tua dari awal sudah menerima anak yang lahir sebagai cucu, kasih sayang kepada cucu tetap utama.
4.	Harapan untuk anak-anak yang kawin pantas	Melanjutkan kehidupan sebagai keluarga setelah menikah.

2. Mama FL (Orang tua)

KUB St. Klara

Lingkungan Raja 1A

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Tanggapan sebagai orang tua terhadap tindakan anak (kawin pantas)	Tanggapan awal setelah hidup bersama, merasa tidak menerima kenyataan tersebut dan sempat marah, namun pada akhirnya menerima mereka.
2.	Respon dari orang tua setelah anak memutuskan untuk kawin pantas	Aman-aman saja, namun terkadang tensi. Merasa terbebani karena Mama juga tergabung dalam kelompok organisasi rohani
3.	Penerimaan terhadap anak yang dilahirkan (cucu)	Sangat menerima kehadiran cucu, sangat menyayangi dan selalu memberi perhatian penuh untuknya.
4.	Harapan untuk anak-anak yang kawin pantas	Harapan sebagai orang tua untuk anaknya, semoga cepat menikah sehingga bisa mengurus cucu dengan baik dan cucu bisa sekolah.

3. Bapak KL dan Mama YM (Orang tua)

KUB St. Titus

Lingkungan Raja 1B

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Tanggapan sebagai orang tua terhadap tindakan anak (kawin pantas)	Pada awalnya tidak terima tetapi kembali lagi kepada kenyataan bahwa mereka sudah ambil keputusan jadi ikut saja. Untuk urusan keluarga sudah tatap muka, menunggu untuk meresmikan. Untuk restu, orang tua sudah merestui hubungan mereka.
2.	Respon dari orang tua setelah anak memutuskan untuk kawin pantas	Merasa terbebani karena mereka belum menikah, kedua orang tua dari kedua pihak juga belum bertemu secara personal, namun tetap berusaha untuk menikahkan mereka.
3.	Penerimaan terhadap anak yang dilahirkan (cucu)	Sangat antusias dan menerima kehadiran cucu, memberi kasih sayang dan perhatian yang cukup.
4.	Harapan untuk anak-anak yang kawin pantas	Segera menikah, jangan bergantung pada orang tua, setelah menikah lekas bangun rumah sendiri.

4. Mama TB (Orang tua)

KUB St. Klaudius

Lingkungan Raja 2A

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Tanggapan sebagai orang tua terhadap tindakan anak (kawin pantas)	Sudah mengetahui hubungan mereka dari awal masa pacaran dan memang sudah merestui hubungan mereka. Tanggapan awalnya kaget, karena belum terbuka dan jujur, tetapi pada akhirnya ikhlas menerima karena sudah hamil 6 bulan.
2.	Respon dari orang tua setelah anak memutuskan untuk kawin pantas	Awalnya secara pribadi dan keluarga besar ada yang senang dan ada yang tidak senang, tetapi dalam perjalanan semua tetap baik-baik dan aman saja dan sudah menerima mereka.
3.	Penerimaan terhadap anak yang dilahirkan (cucu)	Sangat sayang dan menerimanya sebagai cucu, anugerah Tuhan
4.	Harapan untuk anak-anak yang kawin pantas	Harapan setelah selesai kuliah lekas urus menikah

C. Pengurus KUB/Lingkungan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Tanggapan terhadap pasangan kawin pintas di KUB/Lingkungan	Anak muda sekarang karena zaman dan teknologi mempengaruhi mereka hingga pada akhirnya hidup bersama sebelum menikah. Sebagai pengurus, tidak masa bodoh karena merasa bahwa itu merupakan tanggung jawab untuk membantu mengurus agar pasangan kawin pintas cepat menikah, bertolak dari tuntutan Gereja agar segera melangsungkan pernikahan. Sebagai pengurus, selalu mengingatkan pasangan untuk segera menikah. Ketika malam wajib selalu menghibau para pasangan kawin pintas segera mengurus agar lekas menikah, menerima kenyataan bahwa mereka sudah hidup bersama tetapi sebagai pengurus tetap menghibau agar segera mengurus sehingga tidak memberi dampak yang lebih luas. Dalam pengamatan selama ini, pasangan secara umum sudah mulai mengurus baik urusan adat sehingga bisa lanjut ke tahap pernikahan gereja, ada beberapa pasangan yang sudah aman dan ada juga yang sedang dalam proses. Pasangan ini pasti punya alasan kenapa sampai tinggal bersama tetapi sebagai pengurus tetap berusaha membantu untuk segera melangsungkan pernikahan.
2.	Keaktifan pasangan kawin pintas di KUB/Lingkungan	Dalam kegiatan doa dan kegiatan lainnya, para pasangan rata-rata aktif tetapi ada satu dua yang tidak aktif.
3.	Respon terhadap pasangan kawin pintas yang hendak mengajukan permohonan menikah	Selalu bersedia untuk membantu, melayani, memberi rekomendasi baik dan memberikan tanda tangan sebagai prasyarat untuk mengajukan rencana menikah ke paroki. Selalu dengan hati terbuka membantu dan melayani dengan baik. Jika mendapat pasangan yang dalam kehidupan sehari-hari ada masalah/konflik maka membantu mereka menyelesaikan masalah/konflik terlebih dahulu baru memberi rekomendasi. Namun dengan pesan bahwa harapan setelah menikah harus kembali terlibat aktif dalam aktifitas rohani baik di KUB maupun Gereja.

Lampiran 4

Dokumentasi

1. File dokumen Serah Terima RD. Heribertus Avelinus
2. Buku Membangun Gereja yang Injili, Mandiri, Solider, Misioner (Kenangan 444 Tahun Karya Misi Katolik di Paroki Raja Nagekeo)
3. Foto-foto sesi wawancara





4. Surat Izin Penelitian



Nomor : 291/B4/Stipar/E/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pastor Paroki St. Yosef Raja
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

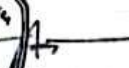
Nama : Yohanes Donbosko Bhodo, S.Fil.,Lic.Th.
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik
Stipar Ende

Dengan ini memohon ijin melakukan penelitian untuk mahasiswa atas nama:

Nama : Angelina Hana Sogen
NIM : 3152

Yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian dengan Judul: "DAMPAK KAWIN PINTAS TERHADAP PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENERIMAAN SAKRAMEN PERMANDIAN PADA ANAK DI PAROKI ST. YOSEF RAJA", dari tanggal 28 Oktober 2024 sampai 09 November 2024.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ende, 25 Oktober 2024
Ketua Prodi

Yoh. Donbosko Bhodo, S.Fil.,Lic.Th
NIM 221098001

PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA MISKIN (PGDPM)

PAROKI ST. YOSEF RAJA – KEVIKEPAN MBAY

KEUSKUPAN AGUNG ENDE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :

Melalui surat ini, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RD. Wilhelmus Bertolomeus

Jabatan : Pastor Paroki St. Yosef Raja

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Angelina Hana Sogen

NIM : 3152

Prodi : Pendidikan Keagamaan Katolik

Judul : **"Dampak Kawin Pintas Terhadap Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Penerimaan Sakramen Permandian Pada Anak di Paroki St. Yosef Raja"**

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Paroki St. Yosef Raja terhitung dari tanggal 28 Oktober 2024 sampai 6 November 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"DAMPAK KAWIN PINTAS TERHADAP PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENERIMAAN SAKRAMEN PERMANDIAN PADA ANAK DI PAROKI ST. YOSEF RAJA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Raja, 6 November 2024
Pastor Paroki St. Yosef Raja



RD. Wilhelmus Bertolomeus